



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 188/ 17 /Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : Dan seterusnya

Mengingat : Dan seterusnya

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021.

KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Program, Kegiatan dan Indikator, serta Target
Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.
2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021;
3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;

4. Rencana Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021;

5. Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

KETIGA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan lampiran IV Keputusan ini

KEEMPAT : Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dapat diubah oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

KELIMA : Perubahan Rencana jadwal Bulanan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diusulkan terlebih dahulu dalam rapat paripurna;

KEENAM : Rencana Kerja DPRD akan diselaraskan dengan Renja Kerja Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

KETUJUH : Dalam Keadaan Tertentu Perubahan jadwal Bulanan yang telah diubah oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dapat diubah dengan persetujuan pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua Sementara



I MADE CAHYANA NEGARA